

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang merupakan kedaulatan berada ditangan rakyat. Bentuk partisipasi kedaulatan dan demokrasi di Indonesia salah satunya adalah Pemilihan Umum. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Meurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai syarat untuk melaksanakan Pemilu. Dengan asas langsung pemilih memiliki hak memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara. Asas umum yaitu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Asas bebas yaitu setiap pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas rahasia adalah pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Asas jujur yaitu semua pihak dalam penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur dan asas adil yaitu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama.

Setiap calon peserta pemilu melakukan kampanye. Kampanye menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Kampanye merupakan tahapan sebuah interaksi antara calon peserta pemilu dan pemilih. Kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (35) yang berbunyi “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri peserta pemilu”.

Menurut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilu Pasal 2 bahwa penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan kampanye berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, berkepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Dalam pelaksanaan kampanye memiliki syarat menurut Pasal 268 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu kampanye harus dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, kampanye pemilu dihadiri oleh peserta kampanye. Peserta kampanye harus Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Selama pelaksanaan kampanye, sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan, namun menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 275 Ayat (1) Kampanye dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. Rapat umum;

- h. Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peaturan perundang-undangan

Kampanye Pemilu melalui media cetak, media elektronik, media jaringan, dan rapat umum hanya bisa dilakukan selama 21 hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang, sesuai dengan Pasal 276 Ayat (2) yaitu kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pelanggaran kampanye di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU termasuk dalam tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu dapat diartikan setiap perbuatan yang melanggar tahap-tahap pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu. Ketentuan Pidana kampanye di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU diatur dalam Pasal 492 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Perkara nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk, ASR adalah calon anggota legislatif dari Partai Gerindra pada tanggal 10 November-10 Desember 2018 telah melakukan kampanye. Padahal KPU telah menetapkan kampanye dimulai pada tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019. ASR telah

melanggar jadwal yang telah ditetapkan KPU. ASR telah melanggar Pasal 492 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU DILUAR JADWAL YANG DITETAPKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi Perkara No. 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk)”**

## **B. RumusanMasalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>2</sup>

Yang termasuk kedalam data sekunder yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- 4) Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Bsk.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang tidak mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, buku yang membahas tentang tindak pidana Pemilu

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>3</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.